

**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB DAN STRATEGI PENGENDALIAN  
ALIH FUNGSI LAHAN MELALUI KEBIJAKAN LAHAN SAWAH  
DILINDUNGI DI KECAMATAN KALIWATES KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanian  
Pada Program Studi Diploma IV Pertanian



**Disusun Oleh:**

**SISCA PUTRI PURWANDARI**

**NIT. 19283279**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA**

**2023**

## ABSTRACT

This study aims to determine the suitability of Protected Rice Fields with land use, factors that cause land use conversion, and determine strategies in controlling agricultural land conversion through LSD policies in Kaliwates District, Jember Regency. The study was conducted in Kaliwates District, Jember Regency, East Java. The data sources used in this study are primary data and secondary data. Mixed research methods with data collection techniques in this study using interview, observation, and document review techniques. Interviews were conducted using purposive sampling techniques to a group who were considered to understand and know information related to the research topic. Observations were made by surveying land use to LSD locations in Kaliwates District. Document review was carried out in the analysis of factors causing land use change and analysis of LSD suitability maps with land use in Kaliwates District. The results showed that there were 73.44% conformity area, 26.57% nonconformity area, 72.72% conformity area, and 27.28% nonconformity area. Factors of population density, LSD area, and land production simultaneously affect the occurrence of rice field conversion with a significance of 0.025. LSD area and land production partially affect land use change with significance of 0.016 and 0.012. While the population density factor partially did not affect the occurrence of agricultural land conversion with a significance of 0.41. The direction of the agricultural land conversion control strategy in Kaliwates District can be classified into aspects of agricultural land conversion control instruments and aspects of implementing agricultural land conversion agencies.

**Keywords:** *Land Use Conversion; protected paddy fields; causative factors; Conformity; Control Strategy*

## DAFTAR ISI

MOTTO .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRACT .....	xiv
INTISARI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	8
A. Kajian Terdahulu.....	8
B. Kerangka Teori.....	11
1. Tanah Pertanian dan Non-Pertanian.....	11
2. Alih Fungsi Lahan Pertanian .....	13
3. Pengendalian Alih Fungsi Lahan .....	17
4. Kebijakan Lahan Sawah Dilindungi .....	17

5. Penggunaan Tanah .....	18
6. Kesesuaian Lahan.....	18
7. Faktor Penyebab.....	19
C. Kerangka Berpikir .....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>22</b>
A. Format Penelitian .....	22
B. Sasaran, Lokasi, dan Waktu Penelitian .....	23
1. Sasaran Penelitian .....	23
2. Lokasi Penelitian.....	24
3. Waktu Penelitian .....	24
C. Populasi dan Sampel.....	25
D. Definisi Operasional .....	26
E. Jenis dan Sumber Data .....	28
1. Data Primer .....	28
2. Data Sekunder .....	29
F. Teknik Pengumpulan Data.....	29
1. Wawancara .....	30
2. Observasi .....	31
3. Pengkajian Dokumentasi .....	31
G. Teknik Analisis Data .....	31
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Letak Geografis Kecamatan Kaliwates .....	36
B. Letak Administrasi Kecamatan Kaliwates.....	36
C. Keadaan Alam.....	37
D. Kepadatan Penduduk .....	39

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Kesesuaian Lahan Sawah Dilindungi dengan Penggunaan Tanah.....	41
B. Faktor Penyebab Terjadinya Alih Fungsi Lahan .....	48
C. Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Melalui Kebijakan Lahan Sawah Dilindungi .....	58
BAB VI PENUTUP .....	73
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	73
DAFTAR PUSTAKA .....	1
Lampiran .....	7

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pertanian merupakan sektor strategis yang memiliki peranan penting. Namun, dari waktu ke waktu lahan pertanian semakin tergerus akibat laju arus alih fungsi lahan. (Utami, 2019). Alih fungsi lahan menjadi permasalahan yang tidak dapat dihindarkan pada setiap wilayah yang sedang berkembang saat ini. Perkembangan jumlah populasi ditandai dengan adanya perubahan jumlah populasi disetiap waktu menyebabkan proses urbanisasi yang tidak terkendali dan berdampak pada meluasnya aktivitas-aktivitas pengembangan pembangunan perkotaan yang nantinya akan makin mendesak aktivitas-aktivitas pertanian (Harahap, 2013). Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman yang serius terhadap ketahanan pangan karena dampaknya bersifat permanen karena lahan pertanian yang telah mengalami alih fungsi tidak dapat dipulihkan peruntukannya jika telah terdapat bangunan.

Dalam konteks global, populasi dunia diperkirakan akan mencapai lebih dari 9 miliar orang pada tahun 2050. Kondisi itu akan memunculkan salah satu isu global yang perlu menjadi perhatian bersama di tahun-tahun mendatang, yaitu mengenai ketahanan pangan (Vasan & Badard, 2021). Ketahanan pangan merupakan salah satu upaya untuk bertahan dari krisis pangan. Ketika dunia sedang menghadapi krisis ekonomi yang di dalamnya termasuk krisis pangan, ketahanan pangan merupakan salah satu solusinya (Maryatin & Subiyanto, 2013).

Isu krisis stok pangan salah satunya pada saat krisis ekonomi 2008, misalnya, membuat tingginya harga-harga makanan yang meningkatkan malnutrisi dan kemiskinan (Compton, 2010). Pada tahun 2008 secara global telah terjadi lonjakan kenaikan harga bagi beberapa makanan pokok, seperti jagung, gandum, dan beras. Krisis pangan bukan hanya tentang kurangnya ketersediaan jumlah pangan, namun juga bagaimana masyarakat dapat mengakses pangan. Hal ini menyebabkan menyebarnya daerah yang rawan

pangan dan kekhawatiran akan kelaparan menjadi semakin besar (Walt, 2008). Krisis pangan global disebabkan oleh beberapa hal, yakni jumlah penduduk dunia yang kian meningkat, pengalihan fungsi lahan dan menurunnya kualitas tanah, stabilitas harga, dan bencana (Mudrieq, 2013). Program-program penanganan isu ini telah dijalankan pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional, namun untuk mencapai masa depan pangan yang berkelanjutan. Berbagai strategi untuk menghadapi isu ketahanan pangan, yaitu: 1) mengurangi pertumbuhan permintaan pangan dan produk pertanian; 2) meningkatkan produksi pangan tanpa memperluas penggunaan lahan pertanian; 3) mengurangi permintaan lahan pertanian untuk melindungi dan memulihkan hutan, sabana, dan lahan gambut; 4) meningkatkan pasokan ikan melalui pengelolaan budidaya perikanan; dan 5) mengurangi emisi GRK dari hasil produksi pertanian (Searchinger, 2018).

Dalam kondisi saat ini, terbatasnya lahan di perkotaan menjadi tantangan membangun kesadaran akan ketahanan pangan. Bahkan dalam level nasional, tantangan membangun ketahanan pangan di Indonesia adalah terbatasnya lahan pertanian. Terbatasnya lahan, khususnya alih fungsi lahan sawah dapat menjadi ancaman bagi ketahanan pangan terkait dengan berkurangnya kapasitas produksi pangan nasional. Namun demikian, alih fungsi lahan tidak dapat dihindarkan terkait dengan kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal dan juga kegiatan pembangunan ekonomi (Irawan & Ariningsih, 2014).

Jawa Timur menjadi provinsi di Indonesia yang menyandang predikat lumbung pangan nasional dan Kabupaten Jember merupakan salah satu sentra penghasil padi terbesar di Jawa Timur dan menjadi kawasan pengembangan padi Jawa Timur. Oleh sebab itu, produksi tanaman padi di Kabupaten Jember mampu memberikan kontribusi tertinggi terhadap Produksi Nasional sebesar 615,70 ribu ton (Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember 2021). Disamping itu, Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang perkembangan wilayahnya tumbuh dengan pesat, terutama pada beberapa sektor seperti permukiman, industri, pariwisata, perdagangan dan jasa. Perkembangan wilayah ini membutuhkan ketersediaan lahan yang cukup.

Akibatnya terjadi alih fungsi lahan yang semula sawah menjadi lahan non-pertanian semakin tinggi. Alih fungsi lahan ini juga dipercepat dengan semakin tingginya pertumbuhan penduduk serta perpindahan penduduk yang tinggi berakibat lahan sawah berubah menjadi lahan pemukiman dan industri lainnya. Alih fungsi lahan pertanian ini memberi dampak pada: (a) hilangnya lahan pangan produktif; (b) ketergantungan impor pangan meningkat; (c) harga pangan semakin tinggi; (d) berkurangnya lapangan pekerjaan di sektor pertanian; (e) meningkatnya jumlah buruh tani dan petani tanpa tanah; dan (f) meningkatnya kerentanan sosial dan pengangguran (Sutaryono, 2016). Berdasarkan hal tersebut maka perlindungan terhadap lahan pertanian pangan perlu dilakukan.

Dalam rangka pengendalian terhadap keberadaan lahan pertanian pangan, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Tidak cukup dengan itu pemerintah juga menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah serta Penetapan Lahan Sawah Dilindungi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 18 Tahun 2020, Lahan Sawah yang Dilindungi yang selanjutnya disingkat LSD adalah lahan baku sawah yang ditetapkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang melalui sinkronisasi Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Pemerintah terus berkomitmen untuk mendorong dan menjaga sektor pertanian Indonesia, salah satunya melalui perlindungan lahan pertanian terutama lahan sawah. Upaya tersebut dilakukan melalui implementasi Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan. Peraturan Presiden tersebut bertujuan untuk: (1) mempercepat penetapan peta lahan sawah yang dilindungi dalam rangka memenuhi dan menjaga ketersediaan lahan sawah untuk mendukung kebutuhan pangan nasional; (2) mengendalikan alih fungsi lahan sawah yang semakin pesat; (3) memberdayakan petani agar tidak mengalihfungsikan lahan sawah; dan (4)



menyediakan data dan informasi lahan sawah untuk bahan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 1589/XII/2021, menyebutkan bahwa penetapan peta lahan sawah dilindungi terdapat pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Akan tetapi, dalam kondisi sekarang ini, pengendalian alih fungsi lahan berupa penetapan LSD masih belum optimal dalam menghentikan laju alih fungsi lahan pertanian. Terdapat lokasi yang telah ditetapkan sebagai LSD oleh Tim Terpadu, akan tetapi dalam kondisi lapangan masih tidak sesuai dengan tata ruang.

Padahal pada kenyataannya, perkembangan pembangunan yang berada di kawasan lahan sawah dilindungi tidak serta merta dapat dialihfungsikan menjadi peruntukan lainnya. Pengendalian harus melalui tahap mekanisme persetujuan dan penerbitan terhadap pelaksanaan pembangunan tetap sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah direncanakan. Perencanaan tata ruang dan penggunaan lahan harus dilakukan dengan mempertahankan lahan pertanian yang ada dan memastikan eksistensi kawasan lahan sawah dilindungi.

Lahan Sawah yang Dilindungi atau yang disingkat dengan LSD merupakan lahan baku sawah yang ditetapkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang melalui sinkronisasi Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Dalam kebijakan ini, terdapat Tim Terpadu yang memegang kendali dalam penetapan kebijakan LSD dan diberikan kewenangan untuk menetapkan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi yang dibantu oleh tim pelaksana. Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah yang selanjutnya disebut Tim Terpadu adalah tim lintas kementerian/lembaga yang dibentuk dalam rangka pengendalian alih fungsi lahan sawah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan

Sawah. Selanjutnya, Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah tim yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Terpadu.

Akan tetapi, peraturan pemerintah tersebut belum dijalankan secara optimal, sehingga penyusutan lahan pertanian produktif masih terus terjadi. Terdapat beberapa kondisi dimana bangunan berada di kawasan lokasi yang telah ditetapkan sebagai LSD. Kelemahan dalam aspek regulasi maupun peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah biasanya terletak pada tidak sejalan atau selarasnya dengan peraturan terkait dan tidak saling memperhatikan antara peraturan satu dengan peraturan yang terkait (Anggraini, 2016). Masih banyak pengembangan pembangunan di kawasan lahan sawah dilindungi yang nantinya juga akan memperkecil luasan lahan pertanian produksi beras, maka dari itu perlunya analisis faktor penyebab alih fungsi lahan yang masih terjadi saat ini karena kondisi ini berdampak pada berkurangnya hasil produksi pertanian pada setiap tahunnya. Beberapa kondisi di atas menunjukkan bahwa kajian kesesuaian LSD di wilayah Kabupaten Jember penting untuk dilakukan.

Kecamatan Kaliwates merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Jember yang memiliki produktifitas padi yang tergolong tinggi sebanyak 61.11 kw/ha (BPS Kabupaten Jember Tahun 2021). Kecamatan Kaliwates merupakan kawasan *periurban* yang berada di wilayah strategis cukup dekat dengan wilayah pusat administrasi Kabupaten Jember sehingga banyak diincar oleh investor serta keperluan pembangunan proyek lainnya. Alih fungsi lahan di Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember tergolong tinggi.

Kawasan Lahan Sawah Dilindungi yang berada di Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember masih banyak permasalahan terkait perizinan dan ketidaksesuaian antara peta LSD dengan penggunaan tanahnya, sehingga hal tersebut menarik untuk dilakukan penelitian karena pengembangan pembangunan di Kecamatan Kaliwates sedang tinggi yang menyebabkan alih fungsi lahan yang perlu dikaji faktor penyebab, kesesuaiannya dengan kawasan LSD, serta strategi pengendalian alih fungsi lahan melalui kebijakan LSD.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor Penyebab Dan Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Melalui Kebijakan Lahan Sawah Dilindungi di Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember”**.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Alih fungsi lahan yang semakin meningkat menjadi salah satu ancaman bagi ketahanan pangan nasional. Bertambahnya jumlah penduduk serta perkembangan akan ekonomi dan industri di Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember dikarenakan urbanisasi berdampak pada alih fungsi lahan pertanian pangan khususnya sawah yang produktif. Namun demikian, upaya pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui Lahan Sawah Dilindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan hingga kini masih memerlukan kajian mendalam sesuai yang diinginkan. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dirumuskanlah pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kesesuaian Lahan Sawah Dilindungi dengan penggunaan tanah di Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember?
2. Apakah faktor penyebab terjadinya alih fungsi lahan di Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember?
3. Bagaimana strategi dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian melalui kebijakan Lahan Sawah Dilindungi?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui kesesuaian Lahan Sawah Dilindungi dengan penggunaan tanah di Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember.
2. Mengetahui faktor penyebab terjadinya alih fungsi lahan di Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember.
3. Mengetahui strategi dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian melalui kebijakan LSD di Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Menambah pengetahuan tentang faktor penyebab terjadinya alih fungsi lahan di Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember.

2. Menambah pengetahuan dalam memahami strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian melalui kebijakan Lahan Sawah Dilindungi.
3. Sebagai referensi atau rujukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya dalam bidang strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian melalui kebijakan Lahan Sawah Dilindungi.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan analisis spasial di Kecamatan Kaliwates dalam kesesuaian antara LSD dengan penggunaan tanah tahun 2023, penelitian ini mendapatkan analisis bahwa terdapat 73,44% luas bidang kesesuaian, 26,57% luas bidang ketidaksesuaian, 72,72% jumlah bidang kesesuaian, dan 27,28% jumlah bidang ketidaksesuaian.
2. Berdasarkan hasil analisis penelitian, faktor kepadatan penduduk, luas LSD, dan produksi lahan secara simultan mempengaruhi terjadinya alih fungsi lahan sawah dengan signifikansi 0,025. Faktor luas LSD dan produksi lahan secara parsial mempengaruhi terjadinya alih fungsi lahan dengan signifikansi 0,016 dan 0,012. Sedangkan faktor kepadatan penduduk secara parsial tidak mempengaruhi terjadinya alih fungsi lahan pertanian dengan signifikansi 0.41.
3. Arahan strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian di Kecamatan Kaliwates dapat diklasifikasikan menjadi aspek instrumen pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang meliputi evaluasi kebijakan dan optimalisasi, keseimbangan pola ruang pertanian dan non-pertanian, intensifikasi lahan pertanian, dan pemberian insentif ekonomis dan aspek instansi pelaksana alih fungsi lahan pertanian meliputi sinkronisasi data pemerintah pusat dan pemerintah daerah, koordinasi dan sinergi antar pihak yang terkait, penetapan sanksi yang lebih tegas, dan sosialisasi.

#### **B. Saran**

1. Harus ditinjau dan dianalisis lebih lanjut penyelesaian ketidaksesuaian antara LSD dengan penggunaan tanah di Kecamatan Kaliwates dengan mengoptimalkan pelaksanaan instrumen pengendalian alih fungsi lahan .
2. Faktor yang menyebabkan laju alih fungsi lahan harus dapat dikendalikan dengan menjalankan peraturan dan kebijakan pengendalian alih fungsi lahan. Selain itu, perlu menambahkan faktor lain selain kepadatan

penduduk, luas LSD, dan produksi lahan agar model regresi menjadi lebih valid dan *reliabel*.

3. Perlu peningkatan komitmen dalam pelaksanaannya untuk mempertahankan tanah-tanah di kawasan LSD, dan strategi dalam pengendalian alih fungsi lahan yang melibatkan pihak-pihak terkait dengan LSD. Pemerintah dalam melaksanakan pengaturan dan perlindungan mengenai lahan pertanian telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah maka pemerintah seharusnya dapat melaksanakan peraturan-peraturan tersebut dengan baik mengingat kebutuhan lahan sama pentingnya dengan kebutuhan perumahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Fahriza. (2011). Implementasi Peraturan Tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non-pertanian Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Kantor Pertanahan Kota Pekalongan. Skripsi Sarjana. UNNES. Semarang
- Al-Muchtar, Suwarman. (2015). *Dasar Penelitian Kualitatif*. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri
- Andriawan, R., Martanto, R., & Muryono, S. (2020). *Evaluasi Kesesuaian Potensi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah*. *Tunas Agraria*, 3(3). <https://doi.org/10.31292/jta.v3i3.126>
- Anggito, Albi. (2018). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak
- Anggraini, Silvia. (2016). *Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Untuk Perumahan di Kabupaten Tegal*. Semarang: Skripsi Universitas Negeri Semarang
- Anggraini, Yeny Ike. (2021). Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Sebagai Upaya Untuk Pengendalian Laju Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kota Semarang. Semarang: Jurnal Universitas 17 Agustus 2945
- Ashshofa, Burhan. (2008). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 95
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Luas Panen Rata-rata Produksi dan Total Produksi Padi Menurut Kecamatan di Kabupaten Jember*. Dilihat pada 2 April 2023
- Boedi Harsono. (2008). *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta : PT. Penerbit Djambatan.
- Budihari, Ni Luh Gede. *Perubahan fungsi lahan pertanian menjadi perumahan berdampak terhadap sosial ekonomi di Desa Bongon Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan*: Skripsi Sarjana. UNDIKSHA.
- Compton, J., Wiggins, S., & Keats, S. (2010). Impact of the global food crisis on the poor: what is the evidence. *Overseas Development Institute*, 44(0). <http://www.odi.org.uk/resources/docs/6371.pdf>

- Dharmawan, A. H., Sihaloho, M., & Rusli, S. (2007). *Konversi Lahan Pertanian Dan Perubahan Struktur Agraria (Studi Kasus di Kelurahan Mulyaharaja, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat)*. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 1(2), 253–270. <https://doi.org/10.22500/sodality.v1i2.5928>
- Ditjen Tanaman Pangan. (2005). *Pedoman Statistik Pertanian*. Jakarta. Ditjen Tanaman Pangan Deptan RI. Dilihat pada 13 April 2023
- Edi Subroto, D. (1992). *Pengantar Metode Penelitian Linguistik Struktural*. Surakarta: UNS Press.
- Elfriede, Dwining Putri. (2022). *Strategi Ketahanan Pangan Global di Masa Ketidakpastian*. Jakarta Selatan: Faculty Member School of Applied STEM, Universitas Prasetya Mulya
- Firmansyah, F., Yusuf, M., & Argarini, T. O. (2021). Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Penataan Ruang*, 16(1), 47. <https://doi.org/10.12962/j2716179x.v16i1.8726>
- Firmansyah, I. (2016). *Model Konversi Lahan Sawah Di Dalam DAS Citarum: Disertasi Institut Pertanian Bogor*.
- Hambali, F. R., Sutaryono, S., & Pinuji, S. (2021). Kesesuaian Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Sumenep. *Tunas Agraria*, 4(3), 276–292. <https://doi.org/10.31292/jta.v4i3.164>
- Hasni. (2013). *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Iqbal, Muhammad dkk. (2021). Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Bertumpu Pada Partisipasi Masyarakat. Bogor: Jurnal Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
- Irawan, Bambang. (2005). *Konverensi Lahan Sawah: Potensi, Dampak, Dan Faktor Determinan*. Bogor: Jurnal Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian
- Jayadinata, Johara T. (1986). *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan dan Wilayah*. Bandung: Penerbit ITB Bandung.



- Lestari, T. (2009). Dampak Konversi Lahan Pertanian Bagi Taraf Hidup Petani. Makalah Kolokium. Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat . Institut Pertanian Bogor.
- Majumder, Bidisha, Biswapati M, P. K. Bandyopadhyay, and Jaladhi C. (2007). "Soil Organic Carbon Pools and Productivity Relationships for a 34 Year Old Rice-wheat-jute Agroecosystem under Different Fertilizer Treatments." *Plant and Soil* 297(1): 53.
- Maryatin. (2013). Sebuah Paradoks Krisis Pangan dan Ironi Ketahanan Pangan: Tinjauan Perspektif Islam, *Equilibrium*, 1 (1): 93-117.
- Miles, M.B & Huberman A.M. (1984). *Analisis Data Kualitatif. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi*. 1992. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Mudrieq, S. (2014). Problematika Krisis Pangan Dunia dan Dampaknya bagi Indonesia. *Jurnal Academica*.
- Mulyono. (2016). *Tata Guna Tanah Dan Penyerasian Tata Ruang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Muttaqin, Z., Sari, D. S., & Purbasari, R. (2019). Pemanfaatan Lahan Kosong: Mengupayakan Ketahanan Pangan Global Dalam Keseharian Masyarakat Lokal Di Rw 12, Desa Sayang, Jatinangor, Sumedang. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), 237. <https://doi.org/10.24198/jppm.v5i3.20062>
- Namirah, Nurul. (2022). *Upaya Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Di Kota Makassar*. Makassar: Skripsi Universitas Hassanuddin
- Nisrina Atikah, N. A. (2020). *Implementasi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah di Provinsi Sulawesi Selatan*: Doctoral dissertation Universitas Hasanuddin
- Nurhikmawati, Alifia. (2021). Urgensi Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang: Prototype Sederhana Menggunakan Merupakan Zona Ruang Dalam Rencana Detail Tata Ruang. Yogyakarta. *Jurnal Universitas Diponegoro*
- Puspasari, Anneke. (2012). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Petani*: Skripsi Institut Pertanian Bogor: Bogor.

- Putra, Danang Eka. (2018). Dampak Alih Fungsi Lahan Terhadap Pendapatan Petani di Kabupaten Jember. Jember: Jurnal Politeknik Negeri Jember
- Reykasari, Y., Ubaidillah, L., Maulidya, N., & Huda, M. (2021). Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Perumahan Di Kabupaten Jember. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 19(1), 48-58.
- Riduwan. (2010). *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Rukin. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia
- Rosyidah, Masayu, dkk. (2021). *Metode Penelitian*. Sleman: CV. Budi Utama
- Sadikin, Irvan Maulana. 2009. *Analisis Dampak Konversi Lahan Pertanian terhadap Produksi Padi dan Land Rent*: Skripsi IPB Bogor.
- Sasono, Adi dan Sofyan Husein, Ali. (1995). *Ekonomi Politik Penguasaan Tanah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Searchinger, T., Waite, R., Hanson, C., Ranganathan, J., Dumas, P., dan Matthews, E. (2018). *Creating a sustainable food future: A menu of solutions to feed nearly 10 billion people by 2050*. Dikutip dari [www.wri.org/publication/creating-sustainable-food-future](http://www.wri.org/publication/creating-sustainable-food-future). World Resources Institute, Washington DC
- Soekanto, Soerjono. (1982). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press
- Supratikno, S. I. (2016). Pemanfaatan Neraca Penatagunaan Tanah Dalam Mendukung Penyusunan Sistem Informasi Ketahanan Pangan Pokok Wilayah (Studi Di Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 22(1), 22. <https://doi.org/10.22146/jkn.10653>
- Sutaryono (2016). *Lahan Pangan Berkelanjutan. Opini SKH Kedaulatan Rakyat*, 22 November 2016.
- Taryono, (1997). *Erosi dan Konservasi Tanah*. Diktat Kuliah. Surakarta : Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Vasan, A dan Badard, B.G. *Global Food Security in the 21st Century - Resilience of the Food Supply*. 2021. *Cereal Foods World*. Dilihat pada 13 April 2023

Walt, Vivienne. (2008). "*Food Prices: Hunger Strikes*". Dilihat pada 13 April 2023

Wasil, Mohammad, dkk. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: Get Press

Wibowo, A. D. (2015). *Dinamika Ketersediaan Beras : Sebuah studi kasus di kalimantan selatan (the dynamics of rice availability: a case study in kalimantan selatan)*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960. Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

Peraturan Pemerintah Republik Pemerintah No 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah Terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang,

Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi, dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada Lahan Sawah yang Dilindungi

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Keputusan Menteri ATR/ Kepala BPN Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan Lahan Sawah Dilindungi Pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah

Juknis Nomor 5/Juknis-HK.02/VI/2022 Tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Lahan Sawah Dilindungi Dengan Rencana Tata Ruang, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Izin, Konsensi, Dan/Atau Hak Atas Tanah

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penataan Kawasan Perumahan dan Permukiman

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jember Tahun 2005-2025

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2021–2026